

**(Lanjutan...)
Disain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (DTLST)**


Oleh : Lia Rosmalia

Permohonan Pendaftaran DTLST

2

- Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Ditjen HAKI dengan ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya.
- Permohonan harus memuat:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
- Permohonan dilampiri dengan:
 - a. salinan gambar atau foto serta uraian dari desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - c. Surat pernyataan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
 - d. Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial;

PROSEDUR PENDAFTARAN HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU



Waktu Penerimaan Pendaftaran

4

- Tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan, dengan syarat minimum di mana pemohon telah:
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian dari desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan;
 - c. Membayar biaya permohonan;
- Apabila kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi, maka Ditjen HAKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.
- Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Ditjen HAKI tidak dapat ditarik kembali.

Pengalihan Hak

5

Hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan:

- Pewarisan;
- Hibah;
- Wasiat;
- Perjanjian tertulis;
- Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi, kecuali jika diperjanjikan lain.
- Pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga, kecuali jika diperjanjikan lain.
- Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Ditjen HAKI dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidaksehat.

Pembatalan

7

1. Berdasarkan permintaan pemegang hak;

DTLST yang terdaftar dapat dibatalkan oleh DJHKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain tersebut telah dilisensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum DTLST, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.

2. Berdasarkan gugatan;

Gugatan pembatalan pendaftaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UUDTLST kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tersebut disampaikan kepada DJHKI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan.

Penyelesaian Sengketa DTLST

8

Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (“UU 32/2000”) mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian Sengketa

9

Selain penyelesaian gugatan di **Pengadilan Niaga**, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui **arbitrase** atau **alternatif penyelesaian sengketa** berupa **negosiasi**, **mediasi**, **konsolidasi**, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Ketentuan Pidana

10

- Tindak pidana merupakan delik aduan. Artinya, seseorang bisa dinyatakan bersalah jika ada pihak yang melaporkannya.
- Apabila ada pihak lain yang melanggar hak eksklusif, maka pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)
- Apabila seorang atasan tidak mencantumkan nama dan identitas pendesain yang merupakan bawahannya dalam suatu hubungan dinas, maka atasan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Apabila dalam pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dicantumkan nama dan identitas pendesain, maka pihak yang menerima pengalihan hak dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Apabila pegawai Ditjen HAKI tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).

Contoh Kasus : Desain Usb Keluaran Intel

Dampak Pelanggaran:

Desain usb 3.0 keluaran intel jadi kontroversi, karena awalnya intel belum mau menjelaskan spesifikasi usb 3.0 itu..sehingga dianggap oleh para pesaingnya(AMD dan NVIDIA) akan melakukan monopoli.Dalam kasus ini AMD dan NVIDIA beserta SIS dan VIA sebagai salah satu brand dalam tidang Chipset akan mengalami kesulitan dan keterpurukan pada suatu saat ketika banyak orang menggunakan motherboard intel yang sudah support dengan USB 3.0, yang dimana serie dari USB ini, akan memberikan kepuasan lebih baik dari USB sebelumnya dalam men-service suatu periferal.

Next



Oleh karena itu mereka, (VIA AMD NVIDIA dan SIS) akan merasa dimonopoli oleh intel lantaran teknologi terbaru dari USB telah di "pegang" oleh intel. Hal ini dapat dihapuskan jika saja intel hendak memberikan spesifikasi khusus untuk mereka, agar komponen-komponen yang mendukung USB 3.0 dapat bekerja pada Chipset- chipset mereka.. Tapi mereka juga mengancam bahwa mereka akan menciptakan port yang tidak kalah hebat dari 3.0 jika intel masih tetap tidak memberikan spesifikasi yang dimaksud..

Dalam hal ini Hak DTLST itu dimiliki oleh Intel atas usb 3,0, jadi pihak intel memiliki hak eksklusif yang dapat melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan / atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak DTLST, namun dikecualikan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang DTLST.

HKI DAN PRODUK



DESAIN INDUSTRI →
Desain penampilan
Smart Phone atau
desain Penampakan
Luar dari *Smart Phone*

HAK CIPTA →
Program Komputer
yang dipakai pada
Smart Phone

MERKEK →
"Samsung" sebagai
simbol dagang

PATEN → Penemuan
teknologi berupa
komputer dalam
ukuran kecil yang
dapat dimasukkan ke
dalam saku

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU → Desain tata letak IC pada rangkaian elektronik di dalam *Smart Phone*

Sejak tahun 2000 Undang-Undang No. 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sudah diundangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai pemenuhan suatu syarat minimum yang terdapat dalam perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang menghendaki agar setiap negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut membuat peraturan sendiri. Namun, sampai saat ini di Indonesia belum ditemukan kasus-kasus pelanggaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hal ini dimungkinkan karena teknologi di Indonesia belum begitu maju dibandingkan negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Alih Teknologi belum berjalan dengan baik, sehingga kemampuan teknologi bangsa Indonesia belum memadai untuk mendaftarkan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Masyarakat masih diberi kesempatan untuk mencontoh dan melatih diri untuk menemukan sesuatu di bidang DTLST.

